

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Medan merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak urutan ketiga di Indonesia setelah kota Jakarta dan Surabaya. Jumlah penduduk Kota Medan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan tahun 2021 adalah 2.435.252 jiwa. Secara geografis Kota Medan terletak pada $3^{\circ} 27' - 3^{\circ} 47'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 35' - 98^{\circ} 44'$ Bujur Timur. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Kota Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Kota Medan sebagai ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat wilayah Sumatera Utara seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Pemusatan kegiatan di Kota Medan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, sejalan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan pembangunan.

Kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Medan Barat. Kecamatan Medan Barat merupakan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Deli di sebelah utara, Kecamatan Medan Petisah di sebelah selatan, Kecamatan Medan Helvetia di sebelah barat dan Kecamatan Medan Timur di sebelah Timur. Kecamatan Medan Barat terdiri dari

6 kelurahan, yaitu kelurahan Kesawan, Kelurahan Silalas, Kelurahan Sei Agul, Kelurahan Karang Berombak, Kelurahan Glugur Kota, dan Kelurahan Pulo Brayon Kota.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan tahun 2021, Kecamatan Medan Barat memiliki luas wilayah 5,33 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 88.602 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Medan Barat tahun 2010-2020 adalah 2.20%, yang merupakan laju pertumbuhan penduduk urutan kedua paling tinggi dari 21 Kecamatan di Kota Medan. Sebagai Kecamatan yang berada di pusat kota, wilayah Kecamatan Medan Barat digunakan sebagai pusat berbagai kegiatan seperti pendidikan, industri, ekonomi dan transportasi, hal ini yang mendorong pertumbuhan penduduk di wilayah Kecamatan Medan Barat meningkat.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor utama dalam peralihan tata guna lahan dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi ruang terbangun seperti pemukiman, area komersial, fasilitas pendidikan, industri dan jasa. Kebutuhan ruang terbangun meningkat setiap tahunnya, namun ketersediaan lahan sangatlah terbatas. Terbatasnya lahan mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan dan penurunan kualitas lingkungan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kecamatan Medan Barat.

Ruang Terbuka Hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia di lingkungan perkotaan. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan terlihat dari interaksi yang seimbang antara manusia dan alam. Lingkungan perkotaan yang berkepadatan tinggi keseimbangan mengalami gangguan akibat

berkurangnya Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup didaerah perkotaan. Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yaitu sebagai paru-paru kota yang merupakan salah satu aspek berlangsungnya fungsi daur ulang antara gas Karbondioksida (CO_2) dan Oksigen (O_2), hasil fotosintesis khususnya pada dedaunan. Ruang terbuka hijau ini berfungsi sebagai ventilasi udara dalam bangunan. Selain dari itu masih banyak fungsi ruang terbuka hijau seperti fungsi estetika yang bermanfaat sebagai sumber rekreasi publik, secara aktif maupun pasif, yang diwujudkan dalam sistem koridor hijau sebagai alat pengendali tata ruang atau tata lahan dalam suatu sistem ruang terbuka hijau kota. Ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai sumber penampungan air dan pengatur iklim tropis yang terik dan lembab, oleh sebab itu Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting keberadaannya di perkotaan.

Perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota merupakan bagian penting dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan binaan (budi daya) maupun kawasan alami di perkotaan berlandaskan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Dalam pelaksanaan pembangunan kota para pemangku kepentingan mempunyai peran masing-masing yang saling berkesinambungan. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) dapat ditingkatkan bila komunikasi antar pemangku kepentingan lebih intensif dan pemangku kepentingan mendapat informasi yang lebih holistik dan dapat diperbarui secara berkesinambungan. Oleh karena itu hasil penerapan rencana tata ruang harus selalu di data atau didokumentasikan, sehingga dapat diketahui

seberapa besar rencana tata ruang yang ada diimplementasikan. Maka dari hasil pendataan ini dapat dilakukan penilaian ataupun pengkajian terhadap ketidaksesuaian atau simpangan maupun rencana yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Seiring perkembangan zaman, teknologi di bidang *software* juga semakin berkembang, salah satunya *software* di bidang lingkungan yang mencakup penyimpanan data secara informasi geografis. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem pemaparan informasi lokasi atau tempat di peta bumi yang dilakukan dengan berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data atau informasi geografis, serta dapat mendayagunakan sistem penyimpanan, pengolahan maupun analisis data secara simultan, sehingga diperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan. Oleh karena kemampuannya Sistem Informasi Geografis (SIG) ini mampu memberikan gambaran spasial yang lebih signifikan dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengkaji perlunya dilakukan penelitian mengenai Analisis Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Medan Barat Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kecamatan Medan Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk 2,20% pada tahun 2010-2020, atau laju pertumbuhan penduduk urutan kedua paling tinggi dari 21 Kecamatan di Kota Medan
2. Penggunaan lahan di Kecamatan Medan Barat menjadi ruang terbangun dipengaruhi oleh letak Kecamatan Medan Barat yang berada di Pusat Kota Medan sekaligus pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat wilayah Sumatera Utara seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, dan pendidikan.
3. Pertumbuhan penduduk dengan keterbatasan lahan adalah salah satu faktor utama dalam peralihan tata guna lahan dari Ruang Terbuka Hijau menjadi ruang terbangun di Kecamatan Medan Barat.
4. Ruang Terbuka Hijau diperlukan sebagai paru-paru kota maka perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kota merupakan bagian yang sangat penting.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini membatasi masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalahnya adalah:

1. Penelitian ini menganalisa Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Medan Barat.
2. Penelitian ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menganalisa data.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Medan Barat
2. Bagaimana peta sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Medan Barat berdasarkan pemetaan dengan aplikasi SIG.
3. Bagaimana kesesuaian luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kecamatan Medan Barat dengan Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan.
4. Bagaimana kesesuaian luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Medan Barat dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
5. Bagaimana rekomendasi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Medan Barat.
6. Bagaimana pendapat masyarakat tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Medan Barat.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kecamatan Medan Barat.

2. Untuk menghasilkan peta sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terdapat di Kecamatan Medan Barat.
3. Untuk mengetahui kesesuaian luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Medan Barat dengan Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan.
4. Untuk kesesuaian luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Medan Barat dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
5. Untuk memberikan rekomendasi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Medan Barat.
6. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Medan Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah Kecamatan Medan Barat atau instansi terkait dalam hal pengefektifan atau pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Medan Barat.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada berbagai pihak akan pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penataan ruang kota.

3. Menambah wawasan penulis untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi termasuk tentang analisa Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Medan Barat dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).
4. Diharapkan dapat dijadikan sebagai studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dengan objek penelitian yang sama pada tempat dan waktu yang berbeda.

